

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Proses peralihan Pegawai Negeri Sipil Non-aktif menjadi aktif kembali di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat dilaksanakan sesuai dengan yang terdapat pada Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) No. 02 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PNS Yang Menjadi Anggota Partai Politikari pengaruh Parpol.

Kinerja daripada peraturan pemerintah No.12 tahun 1999 tentang PNS yang menjadi anggota partai politik di lingkungan Sekretariat Daerah Pripinsi Jawa Barat belum mencapai hasil yang maksimal, karena masih banyak terjadi hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan ditetapkannya peraturan atau kebijakan pemerintah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya PNS yang menjadi anggota atau pengurus di suatu partai politik.

Pada Pasal 9 dari PP No.12 tahun 1999 diberikan kesempatan kepada seorang PNS selama 1 tahun untuk aktif kembali dalam status kepegawaiannya maupun jabatan negerinya apabila telah berhenti menjadi salah satu anggota dari partai politik tersebut.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PP No.12 tahun 1999 khususnya pasal 9 demi menjaga netralitas seorang PNS di Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat lebih kepada faktor eksternal. Artinya, banyak sekali politisi-

politisi dari Partai Politik di DPRD mempengaruhi para pejabat eksekutif, sehingga sepertinya para politisi ini memiliki *linkage* (hubungan) dengan para pejabat eksekutif yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat, yang sebagian besar pejabat eksekutif itu adalah PNS juga. Selain itu, dikarenakan ketidak tahuan PNS terhadap Peraturan Pemerintah tentang netralitas. Ini karena kurangnya sosialisasi yang diberikan atasan mereka seperti Gubernur, Sekretariat daerah, para Asisten Daerah, para Kepala Dinas, dan lainnya, terhadap bawahannya. Sikap yang tidak professional dari PNS dalam mengikuti kondisi perkembangan pemerintah dan perpolitikan di tanah air. Karena PNS dalam kondisi ini hanya bersikap menunggu perintah dari atasan, tidak menunjukkan sikap kreatif untuk menambah pengetahuan dan kemampuan mereka sendiri, hal ini merupakan sasaran empuk bagi pengurus partai politik ataupun bagi rekan-rekan mereka sesama PNS yang sudah terlebih dahulu tercatat sebagai pengurus dari suatu partai politik tersebut. Selain dari pada itu adanya sikap yang tidak profesional dan tidak bertanggung jawab dari PNS terhadap tugas mereka sebagai abdi masyarakat yang seharusnya netral terhadap semua golongan masyarakat. Oleh Bapak Drs.H.Bambang Harnoyo, kelompok pegawai inilah yang disebut sebagai “pegawai-pegawai nakal”.